



# **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

---

## **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
20. Inpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Bappemdal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh LPSE.
10. Panitia Pengadaan adalah Personalia yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personalia yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi..
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
17. Pengadaan Secara Elektronik atau e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Pengguna (User) adalah peserta/pemakai SPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah teregistrasi di SPSE, serta seluruh pihak yang menggunakan SPSE, termasuk PPK/ULP/Panitia Pengadaan, penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan Password dalam SPSE.

19. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
20. E-Lelang Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
21. E-Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
22. Katalog elektronik atau e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa;
23. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
24. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
25. System Provider LPSE adalah unit yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi SPSE tersendiri dan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.
26. Service Provider LPSE adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke LPSE lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
28. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (user ID dan password) ke dalam sistem aplikasi LPSE.
29. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan dan penyampaian notifikasi persetujuan.
30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
31. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metode untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, dengan membandingkan sidik jari atau hash key dari dokumen-dokumen tersebut.

33. File adalah sekumpulan record-record yang saling berhubungan, memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file.
34. User ID adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
35. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem.
36. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima.
37. Bidding adalah ruang/tempat melakukan penawaran/layanan secara elektronik untuk mendekatkan pelayanan kepada pengguna.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilaksanakan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP.

### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan cara E-Tendering dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Alur kerja aplikasi SPSE, serta panduan pengguna (User Guide) tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III DATA

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD selaku Penggunaan Anggaran mengumumkan rencana umum paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada awal tahun anggaran pada website LPSE.
- (2) LPSE menginventarisasi data dan rencana jadwal pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai bahan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.
- (3) LPSE memelihara dan mengelola data pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (4) Kepala LPSE melaporkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik kepada Bupati secara berkala.

### BAB IV SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi ULP/Panitia Pengadaan, SKPD menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.
- (2) LPSE diwajibkan menyediakan dan memelihara Ruang Bidding untuk mendekatkan pelayanan kepada pengguna.
- (3) Pemerintah Kabupaten yang mengelola kesisteman kepada LPSE diwajibkan membentuk LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna, serta menyediakan Ruang Bidding.

### BAB V PERSONIL

#### Pasal 8

- (1) LPSE diwajibkan menunjuk personalia layanan pengguna (helpdesk) yang bertugas memelihara dan mengelola Ruang Bidding, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten yang mengelola LPSE diwajibkan menunjuk Tim personalia untuk mengelola LPSE.

### BAB VI PEMBIAYAAN

## Pasal 9

- (1) Biaya pemeliharaan jaringan dan akses internet/intranet di seluruh SKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Bidding pada LPSE dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Biaya personalia pengelola dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 14 Februari 2012

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto,**

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 14 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**ARIEF MUNANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012  
NOMOR 6**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 6 Tahun 2012

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2012

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA  
ELEKTRONIK.

**TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK DENGAN CARA E-TENDERING**



## I. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, meliputi :

1. pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD atau APBN;
2. pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjungsari serta instansi vertikal yang menginduk ke LPSE; dan
3. pengadaan barang/jasa yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## II. PEDOMAN UMUM :

1. User ID dan password yang masih aktif dapat digunakan oleh pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui SPSE di tempat yang bersangkutan terdaftar; dan
2. terhadap data, formulir isian dan file, baik yang disampaikan oleh PPK, ULP/Panitia atau penyedia barang/jasa tidak memerlukan tanda tangan basah.

## III. JENIS PEMILIHAN :

1. Jenis pemilihan penyedia barang/jasa, meliputi :
  - a. pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana;
  - b. pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan pelelangan umum, pemilihan langsung; dan
  - c. pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dilakukan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana.
2. Tahapan pemilihan yang tersedia dalam aplikasi SPSE, terdiri atas :
  - a. e-lelang sederhana, pemilihan langsung, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur, meliputi:
    - 1) pengumuman;
    - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
    - 3) pemberian penjelasan;
    - 4) pemasukan dokumen penawaran;
    - 5) pembukaan dokumen penawaran;
    - 6) evaluasi penawaran;
    - 7) evaluasi kualifikasi;
    - 8) pembuktian kualifikasi;
    - 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);

- 10) penetapan pemenang;
  - 11) pengumuman pemenang;
  - 12) sanggahan;
  - 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  - 14) penunjukan penyedia barang/jasa.
- b. e-lelang umum, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur, meliputi :
- 1) pengumuman;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
  - 3) pemberian penjelasan;
  - 4) pemasukan dokumen penawaran;
  - 5) pembukaan dokumen penawaran;
  - 6) evaluasi penawaran;
  - 7) evaluasi kualifikasi;
  - 8) pembuktian kualifikasi;
  - 9) pembuatan BAHP;
  - 10) penetapan pemenang;
  - 11) pengumuman pemenang;
  - 12) sanggahan;
  - 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  - 14) penunjukan penyedia barang/jasa.
- c. e-lelang umum, prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
  - 3) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
  - 4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi;
  - 5) penetapan hasil kualifikasi;
  - 6) pengumuman hasil kualifikasi;
  - 7) sanggahan kualifikasi;
  - 8) undangan;
  - 9) pengambilan dokumen pemilihan;
  - 10) pemberian penjelasan;
  - 11) pemasukan dokumen penawaran;
  - 12) pembukaan dokumen penawaran sampul I;
  - 13) evaluasi dokumen penawaran sampul I;
  - 14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
  - 15) pembukaan dokumen penawaran sampul II;

- 16) evaluasi dokumen penawaran sampul II;
  - 17) pembuatan BAHP;
  - 18) penetapan pemenang;
  - 19) pengumuman pemenang;
  - 20) sanggahan;
  - 21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  - 22) penunjukan penyedia barang/jasa.
- d. e-lelang umum, prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau system penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
  - 3) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
  - 4) pembuktian kualifikasi;
  - 5) penetapan hasil kualifikasi;
  - 6) pengumuman hasil kualifikasi;
  - 7) sanggahan kualifikasi;
  - 8) undangan;
  - 9) pengambilan dokumen pemilihan;
  - 10) pemberian penjelasan;
  - 11) pemasukan dokumen penawaran tahap I;
  - 12) pembukaan dokumen penawaran tahap I;
  - 13) evaluasi dokumen penawaran tahap I;
  - 14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
  - 15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
  - 16) pemasukan dokumen penawaran tahap II;
  - 17) pembukaan dokumen penawaran tahap II;
  - 18) evaluasi dokumen penawaran tahap II;
  - 19) pembuatan BAHP;
  - 20) penetapan pemenang;
  - 21) pengumuman pemenang;
  - 22) sanggahan;
  - 23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  - 24) penunjukan penyedia barang/jasa.
- e. e-seleksi umum, prakualifikasi, metode kualitas dengan 2 (dua) file, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
  - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
  - 4) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;

- 5) pembuktian kualifikasi;
  - 6) penetapan hasil kualifikasi;
  - 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
  - 8) sanggahan kualifikasi;
  - 9) undangan;
  - 10) pengambilan dokumen pemilihan;
  - 11) pemberian penjelasan;
  - 12) pemasukan dokumen penawaran;
  - 13) pembukaan dokumen sampul I;
  - 14) evaluasi dokumen sampul I;
  - 15) penetapan peringkat teknis;
  - 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
  - 17) sanggahan;
  - 18) sanggahan banding (apabila diperlukan);
  - 19) undangan pembukaan dokumen sampul II;
  - 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
  - 21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - 22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS); dan
  - 24) penunjukan penyedia barang/jasa.
- f. e-seleksi umum, prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan 2 (dua) file, meliputi :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
  - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
  - 4) pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;
  - 5) pembuktian kualifikasi;
  - 6) penetapan hasil kualifikasi;
  - 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
  - 8) sanggahan kualifikasi;
  - 9) undangan;
  - 10) pengambilan dokumen pemilihan;
  - 11) pemberian penjelasan;
  - 12) pemasukan dokumen penawaran;
  - 13) pembukaan dokumen sampul I;
  - 14) evaluasi dokumen sampul I;
  - 15) penetapan peringkat teknis;
  - 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
  - 17) undangan pembukaan dokumen sampul II;

- 18) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
  - 19) penetapan pemenang;
  - 20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;
  - 21) sanggahan;
  - 22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
  - 23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya;
  - 24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya;
  - 25) pembuatan BAHS; dan
  - 26) penunjukan penyedia barang/jasa.
- g. Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f, dalam penyusunan jadwal pemilihan aplikasi SPSE melakukan penyesuaian tahapan tertentu untuk menjadi bagian tahapan lain.
- h. Tahapan pemilihan yang tersedia dalam aplikasi SPSE, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan f, melalui alur proses Registrasi dan Verifikasi penyedia barang/jasa sebagaimana tercantum pada lampiran 1a, 1b, 1c, 1d, 1e dan 1f yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### IV. AKTIVITAS PEMILIHAN :

##### 1. Persiapan pemilihan :

##### a. PPK :

##### 1) PPK bertugas :

- a) menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kepada ULP/Panitia;
- b) menyampaikan surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa dokumen elektronik; dan

##### 2) aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

##### b. ULP/Panitia :

##### 1) ULP/Panitia bertugas :

- a) menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK;
- b) menetapkan keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan, dan diserahkan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (User ID dan Password) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan, termasuk PPK;
- c) membuat dokumen pemilihan dalam bentuk softcopy; dan

##### 2) aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c), dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

##### c. Penyedia barang/jasa :

- 1) penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE

dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE; dan

- 2) bagi penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

d. LPSE bertugas :

- 1) menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan yang diterbitkan oleh ULP/Panitia; dan
- 2) melakukan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah mendaftar melalui aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan pemilihan :

a. Pembuatan paket :

- 1) penetapan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, pengambilan dokumen lelang, dan pemasukan dokumen penawaran dengan menggunakan hari kalender dan memperhatikan jam kerja;
- 2) file dokumen pemilihan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE;
- 3) ULP/Panitia wajib memasukkan nomor surat dan file atau softcopy yang diterbitkan oleh PPK;
- 4) untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (leadfirm) konsorsium atau bentuk kerjasama lain; dan
- 5) paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru/awal.

b. penjelasan :

- 1) proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE;
- 2) ULP/Panitia harus menjawab setiap pertanyaan yang muncul dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir;
- 3) ULP/Panitia dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal;
- 4) dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP/Panitia masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab;
- 5) untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP/Panitia dapat menambah waktu penjelasan;
- 6) dengan terjawabnya pertanyaan terakhir pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali;

- 7) jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP/Panitia yang proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan;
- 8) pelaksanaan penjelasan lapangan dilakukan oleh seseorang selain ULP/Panitia, misalnya tim teknis yang ditunjuk oleh ULP/Panitia, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lapangan (BAPL);
- 9) ULP/Panitia tidak perlu membuat berita acara penjelasan;
- 10) perubahan (addendum) dapat dilakukan secara berulang dengan ketentuan batas akhir adalah 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir; dan
- 11) BAPL menjadi bagian dari addendum, dengan ketentuan dalam hal tidak ada addendum, maka BAPL menjadi bagian dari BAHP.

c. Pemasukan kualifikasi :

- 1) data kualifikasi disampaikan melalui formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
- 2) ULP/Panitia dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk mengupload softcopy data kualifikasi;
- 3) penyedia barang/jasa dilarang memasukkan softcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE, termasuk aplikasi pengaman dokumen (APENDO);
- 4) jika pada formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodasikan data kualifikasi yang diminta oleh ULP/Panitia, maka data kualifikasi tersebut di-upload pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE; dan
- 5) pada prakualifikasi ULP/Panitia dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasi.

d. Pemasukan penawaran :

- 1) dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file, yang diunggah melalui aplikasi SPSE;
- 2) penyampaian penawaran secara satu file (baca: satu sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran dengan evaluasi dilakukan bersamaan;
- 3) penyampaian penawaran secara dua file (baca: dua sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran, setelah evaluasi teknis dilakukan kemudian diikuti dengan penawaran harga hingga batas waktu yang ditetapkan ULP/Panitia;
- 4) surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah, sehingga tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, misalnya surat dukungan bank, dan surat keterangan fiskal (tax clearance);
- 5) surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh Pemimpin/Direktur Perusahaan/atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam

akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

- 6) pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan file penawaran dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO;
- 7) penyedia barang/jasa dimungkinkan untuk melakukan upload file penawaran secara berulang untuk menggantikan file penawaran sebelumnya sebelum tahap pemasukan berakhir;
- 8) pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO;
- 9) APENDO sebagaimana dimaksud angka 5) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE; dan
- 10) ULP/Panitia bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib meng-input alasannya.

e. Pembukaan penawaran dan evaluasi :

- 1) pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO;
- 2) harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE, sehingga ULP/Panitia tidak perlu membuat Berita Acara Pembukaan;
- 3) ULP/Panitia dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah;
- 4) terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi \*.rhs), ULP/Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE untuk dilakukan analisa, dan apabila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP;
- 5) terhadap penyampaian file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, akan dilakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ULP/Panitia;
- 6) dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), ULP/Panitia dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal;
- 7) proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) secara manual (off line) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE;
- 8) ULP/Panitia wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan;



- 9) penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP/Panitia dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi;
- 10) pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang;
- 11) aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya, yang pelaksanaannya di luar SPSE; dan
- 12) penggunaan APENDO oleh bukan pihak yang berwenang akan berakibat pada penawaran dianggap tidak sah.

f. Sanggahan :

- 1) peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP/Panitia melalui aplikasi SPSE;
- 2) aplikasi SPSE memungkinkan ULP/Panitia untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan peserta pemilihan yang dikirimkan setelah batas akhir waktu tahap sanggah; dan
- 3) dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan mengirimkan pemberitahuan kepada ULP/Panitia melalui aplikasi SPSE.

V. LAIN-LAIN :

1. Pengumuman, meliputi :

- a. penayangan pengumuman yang dilakukan melalui aplikasi SPSE merupakan papan pengumuman resmi; dan
- b. dalam hal pada tahap pengumuman pemenang, ULP/Panitia telah menetapkan pemenang suatu paket pekerjaan, serta pada proses pengumuman lainnya, aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan tersebut, serta mengirimkan informasi melalui email kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.

2. Pemilihan ulang dan evaluasi ulang :

- a. dalam hal ULP/Panitia memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka ULP/Panitia harus memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulang;
- b. informasi tentang pelelangan ulang secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut;
- c. dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, ULP/Panitia dapat memutuskan untuk melanjutkan atau mengulang lelang;
- d. lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang baru, termasuk membuat dokumen pemilihan baru dan membuat jadwal baru; dan

- e. evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi sebagaimana evaluasi awal.
3. Surat jaminan :
    - a. surat jaminan dapat disampaikan dalam bentuk softcopy dan dimasukkan pada dokumen penawaran;
    - b. ULP/Panitia dapat meminta penyedia barang/jasa untuk menyampaikan surat jaminan dari bank atau asuransi dan contoh produk ke tempat yang ditentukan oleh ULP/Panitia; dan
    - c. permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dalam dokumen pemilihan oleh ULP/Panitia.
  4. Perubahan jadwal :

Bila dianggap perlu ULP/Panitia dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan, kecuali tahap pemasukan penawaran.
  5. Daftar hitam :
    - a. ULP/Panitia menyampaikan pemberitahuan kepada LPSE untuk memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam (blacklist) untuk kurun waktu tertentu; dan
    - b. dengan masuknya penyedia barang/jasa dalam daftar hitam, maka penyedia tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan yang diselenggarakan melalui LPSE di seluruh Indonesia.
  6. Audit :
    - a. Persiapan :
      - 1) auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk diterbitkan kode akses memasuki aplikasi SPSE; dan
      - 2) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tugas yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki tupoksi audit.
    - b. Pelaksanaan :
      1. proses audit dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE;
      2. auditor hanya dapat mengakses informasi, data, mengunduh dan membuka file, baik yang disampaikan oleh ULP/Panitia maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas; dan
      3. jika dianggap perlu, auditor dapat menemui ULP/Panitia untuk memperoleh informasi mengenai proses audit paket pemilihan tertentu.

## VI. PENUTUP / PEMBATALAN


1. ULP/Panitia berhak membatalkan/memutuskan proses pemilihan, dalam hal pada saat berlangsungnya proses pemilihan, terjadi peristiwa atau kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan/atau non teknis serta keadaan kahar); dan
2. terhadap hal-hal lain yang tidak bisa diakomodasikan dalam aplikasi SPSE, wajib dituangkan dalam BAHP.

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto,**

**USMAN ERMULAN**

Lampiran 1a : E-Lelang Sederhana, pemilihan langsung, Pascakualifikasi Satu Sampul Dengan Sistem Gugur.




**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto,**


**USMAN ERMULAN**


Lampiran 1b : E-Lelang Umum, Pascakualifikasi Satu Sampul Dengan Sistem Gugur.



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**  
**dto,**  
**USMAN ERMULAN**

Lampiran 1c : E-Lelang Umum, Prakuifikasi Dua Sampul Dengan Sistem Nilai Atau Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.






**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**


**dto,**

**USMAN ERMULAN**

Lampiran 1d : E-Lelang Umum, Prakualifikasi Dua Tahap Dengan Sistem Nilai Atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.









**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto,**

**USMAN ERMULAN**

Lampiran 1e : E-Seleksi Umum, Prakualifikasi, Metode Kualitas Dengan 2 (Dua) File







**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto,**

**USMAN ERMULAN**

Lampiran 1f : E-Seleksi Umum, Prakualifikasi, Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Dengan 2 (Dua) File.





BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


NOMOR : 6 Tahun 2012


TANGGAL : 14 FEBRUARI 2012

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.

**REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA**

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Badan Usaha atau orang perseorangan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan verifikasi untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE, melalui alur proses registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa sebagai berikut :





**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**  
**dto,**  
**USMAN ERMULAN**